TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol. 3, No. 3, Agustus 2025, Hal. 130-136

Penguatan Literasi Hukum Pemilu Kelompok Pemuda Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas

Hayun^{1*}, Mashendra², Hasirudin Hasri³, Eko Satria⁴, La Ode Rahman Fadila⁵

1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan negara demokratis yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Namun, praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maraknya politik uang, serta minimnya pemahaman generasi muda tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum bagi kelompok pemuda agar mampu berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, serta simulasi proses pemilu. Sasaran kegiatan adalah kelompok pemuda pada tingkat SMA dan mahasiswa di Kota Baubau. Materi yang diberikan mencakup dasar hukum pemilu, peran pemilih pemula, bahaya politik uang, serta mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang regulasi pemilu dan kesadaran untuk menolak praktik kecurangan, khususnya politik uang dan kampanye hitam. Peserta juga lebih memahami pentingnya partisipasi aktif sebagai pemilih cerdas yang berintegritas. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah preventif dalam menciptakan generasi muda yang kritis, sadar hukum, serta berkomitmen menjaga nilai demokrasi.

Kata Kunci: Literasi Hukum; Pemuda; Pemilu; Demokratis

ABSTRACT

Elections are one of the main pillars in realizing a democratic country that upholds the principle of people's sovereignty. However, the practice of holding elections in Indonesia still faces various challenges, such as low public awareness of the law, rampant money politics, and a lack of understanding among the younger generation about their rights and obligations as voters. These conditions can hinder the realization of democratic and integrity elections. This community service activity aims to improve legal literacy among young people so that they can play an active role in safeguarding a clean, honest, and fair democratic process. The methods used are a participatory approach through legal socialization, interactive discussions, and election process simulations. The target audience for this activity is high school and university students in Baubau City. The material provided covers the legal basis of elections, the role of first-time voters, the dangers of money politics, and the mechanisms for reporting election violations. The results of the activity show an increase in participants' knowledge of election regulations and awareness to reject fraudulent practices, especially money politics and black campaigns. Participants also gained a better understanding of the importance of active participation as smart voters with integrity. This activity is expected to be a preventive measure in creating a young generation that is critical, legally aware, and committed to upholding democratic values.

Keywords: Legal Literacy; Youth; Elections; Democratic

1. Pendahuluan

Penguatan literasi hukum dalam konteks pemilu bagi kelompok pemuda di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pemuda yang cerdas hukum dan memiliki pengetahuan tentang proses politik dan pemilihan umum dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa pemilu tidak hanya dijalankan sesuai prosedur, tetapi juga menghasilkan legitimasi yang sah di mata masyarakat (Sumardi 2022).

Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan literasi politik pemuda. Penelitian menunjukkan bahwa literasi politik yang mencakup

Korespondensi: Hayun, Email: hayun86ison@gmail.com

pemahaman, analisis (Harun 2016), dan partisipasi dalam proses politik dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih pemula di pemilihan umum. Ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan dapat menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan kesadaran politik di kalangan pemuda (Farikiansyah et al. 2024). Sebagai contoh, program sosialisasi yang dilakukan di berbagai daerah, seperti di Buton Selatan dan Jambi, membuktikan bahwa penyuluhan pendidikan politik dapat membantu pemuda memahami pentingnya hak pilih mereka dan cara menggunakan hak tersebut dengan tepat (Mahyudin et al. 2022). Lebih jauh, dalam menghadapi berbagai tantangan seperti praktik vote buying yang dapat merusak integritas pemilu, peningkatan literasi hukum di kalangan pemuda menjadi sangat relevan (Farikiansyah et al. 2024). Penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik sering terkait dengan maraknya praktik membeli suara, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Moento 2020). Oleh karena itu, sosialisasi yang menyasar pemahaman mengenai hukum pemilu dan konsekuensi dari tindakan ilegal, seperti vote buying, sangat penting dilakukan.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Baubau. Melalui pemilu, rakyat diberikan ruang untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Baubau 2023). Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu di daerah-daerah masih sering diwarnai berbagai permasalahan, seperti politik uang, kampanye hitam, dan rendahnya tingkat partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan generasi muda (Pemerintah Indonesia 2017). Peran pemuda dalam pelaksanaan pemilu di Kota Baubau sangatlah strategis, mengingat jumlah pemilih pemula dan pemilih muda cukup signifikan dalam menentukan hasil pemilu. Generasi muda meniadi motor penggerak demokrasi mampu dengan aktifnya(Saritilawa, Rahmadia, and Nelwati 2024), baik sebagai pemilih yang rasional maupun sebagai agen pengawas jalannya pemilu. Sayangnya, sebagian besar pemuda masih memiliki literasi hukum yang terbatas mengenai regulasi pemilu, sehingga rentan terpengaruh oleh praktik-praktik yang dapat mencederai integritas demokrasi(Baubau 2023).

Kondisi ini menuntut adanya upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi kelompok pemuda di Kota Baubau. Literasi hukum pemilu bukan hanya soal mengetahui aturan formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga menyangkut kesadaran kritis untuk menolak segala bentuk pelanggaran seperti politik uang, penyebaran hoaks, dan kampanye berbasis SARA(Anon n.d.).. Pemuda dengan literasi hukum yang baik akan lebih mampu berpartisipasi secara cerdas dan menjaga nilai demokrasi dalam pemilu. Selain itu, pengalaman pada pemilu sebelumnya di Kota Baubau menunjukkan masih adanya permasalahan yang melibatkan pemilih muda, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pemilu serta pengaruh kuat dari politik transaksional. Hal ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kesadaran hukum bagi pemuda menjadi langkah preventif sekaligus solutif dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas (Baubau 2024). Dengan demikian, kelompok pemuda di Kota Baubau tidak hanya berperan sebagai objek dalam proses demokrasi, tetapi juga subjek yang mampu memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas. Melalui penguatan literasi hukum, pemuda diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemilu, sehingga tercipta demokrasi lokal yang sehat, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan kelompok pemuda sebagai subjek utama dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi hukum mengenai pemilu. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) Identifikasi kebutuhan masyarakat khususnya pemuda terkait literasi hukum pemilu; 2) Penyusunan materi sosialisasi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3) Pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta simulasi pemilu yang melibatkan peserta secara langsung. Dengan metode ini, diharapkan pemuda tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan integritas dalam setiap tahapan pemilu (Prof. D. Sugiyono 2013).



Gambar tersebut menjelaskan alur pendekatan partisipatif dalam penguatan literasi hukum pemilu bagi pemuda. Prosesnya diawali dengan identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan sejauh mana pemuda memahami aturan dan nilai-nilai hukum dalam pemilu. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi berupa bahan sosialisasi yang disusun berdasarkan regulasi hukum yang berlaku, khususnya terkait pemilu. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan melalui penyuluhan, diskusi, dan simulasi yang memungkinkan pemuda terlibat secara aktif, bukan hanya sebagai pendengar tetapi juga sebagai partisipan dalam proses pembelajaran. Setelah itu, dilakukan evaluasi kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran hukum peserta setelah mengikuti program. Melalui tahapan ini, pemuda yang sebelumnya berada pada kondisi literasi hukum pemilu rendah yakni kurang memahami aturan dan mekanisme pemilu diharapkan dapat berkembang menuju literasi hukum pemilu tinggi, yaitu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum pemilu serta mampu menginternalisasi nilai demokrasi dan integritas dalam praktik nyata. Dengan demikian, pendekatan partisipatif ini menjadi strategi efektif untuk menciptakan pemilih muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis.

3. Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Khususnya Pemuda Terkait Literasi Hukum Pemilu

Identifikasi kebutuhan masyarakat, khususnya pemuda, terkait literasi hukum pemilu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merancang program pengabdian maupun penelitian. Pemuda sebagai kelompok pemilih pemula sering kali memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme dalam pemilu. Rendahnya literasi hukum di kalangan pemuda berimplikasi pada rendahnya partisipasi aktif dan kualitas pilihan dalam pemilu(Baubau 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan berupa survei, wawancara, maupun observasi langsung untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang regulasi pemilu, bahaya politik uang, serta pentingnya menjaga integritas demokrasi.

Identifikasi kebutuhan ini bertujuan agar materi sosialisasi dan penyuluhan hukum yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi pemuda. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual sesuai dengan dinamika sosial-politik di Kota Baubau(Hidayat 2020). Hasil dari

proses identifikasi kebutuhan diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi literasi hukum pemilu yang tepat sasaran, sehingga pemuda tidak hanya menjadi objek pasif dalam pemilu, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang berintegritas(Hidayat 2020).



Gambar tersebut menjelaskan alur transformasi pemuda dari kondisi literasi hukum rendah menuju posisi sebagai pemuda yang berperan aktif dalam pemilu. Proses ini dimulai dari fakta bahwa banyak pemuda masih kurang memiliki pengetahuan mengenai pemilu, baik dari segi aturan hukum maupun mekanisme pelaksanaannya. Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan tahapan survei dan wawancara sebagai sarana mengumpulkan data mengenai tingkat pengetahuan serta persepsi pemuda terhadap pemilu. Langkah berikutnya adalah observasi langsung, yang bertujuan memahami konteks sosial-politik pemuda di lapangan agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil survei dan observasi, kemudian disusun materi sosialisasi yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan pemuda, mencakup isu-isu penting seperti bahaya politik uang, pentingnya partisipasi aktif, serta pemahaman terhadap regulasi pemilu. Proses penyusunan materi ini menjadi kunci agar pemuda tidak hanya menerima informasi secara formal, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai demokrasi dalam kehidupan sosial-politik mereka. Pada akhirnya, rangkaian proses tersebut diharapkan mampu mengubah pemuda dari kondisi awal dengan literasi hukum pemilu yang rendah menjadi pemuda yang berpartisipasi aktif dalam pemilu, sehingga dapat berperan sebagai agen perubahan dan penjaga integritas demokrasi.

Penyusunan Materi Sosialisasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Penyusunan materi sosialisasi pemilu merupakan langkah penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya pemuda, agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan utama dalam merancang materi sosialisasi karena memuat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil(Farikiansyah et al. 2024). Materi yang disusun harus memuat ketentuan tentang hak memilih, tata cara pemungutan suara, larangan praktik politik uang, serta mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu. Dengan penyusunan yang terstruktur, materi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman praktis sekaligus sarana edukatif bagi pemuda untuk terlibat aktif dalam menjaga demokrasi(Azis and Sihombing 2023).

Selain itu, penyusunan materi sosialisasi juga harus memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan pemuda agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan. Penyajian dapat dilakukan melalui media yang dekat dengan generasi muda, seperti diskusi interaktif, infografis, hingga platform digital (Moento 2020). Dengan cara ini, informasi yang terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya berhenti sebagai teks hukum, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan praktis yang mendorong pemuda untuk berpartisipasi cerdas dalam pemilu. Pada akhirnya, materi sosialisasi yang relevan dan kontekstual akan memperkuat kesadaran hukum serta memperkecil potensi pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu(Hidayat 2020).



Gambar tersebut menggambarkan komponen utama dalam penyusunan materi sosialisasi pemilu yang ditujukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya kalangan pemuda. Materi sosialisasi harus mencakup penjelasan tentang hak dan kewajiban pemilih, agar pemuda memahami perannya dalam menggunakan hak suara sekaligus kewajiban menjaga integritas demokrasi. Selanjutnya, disampaikan pula prosedur pemungutan suara, mulai dari tahapan persiapan hingga pencoblosan di TPS, sehingga pemilih muda dapat menjalankan hak pilihnya dengan benar. Bagian penting lainnya adalah larangan politik uang, yang menekankan bahaya dan sanksi terhadap praktik transaksional dalam pemilu, serta mekanisme pelaporan pelanggaran, agar pemuda mengetahui jalur resmi untuk melaporkan dugaan kecurangan.

Selain aspek hukum, materi sosialisasi juga harus memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan pemuda, agar isi pesan lebih relevan dan sesuai dengan realitas yang mereka hadapi. Untuk meningkatkan efektivitas penyampaian, materi dapat dikemas melalui media interaktif seperti infografis, simulasi, atau platform digital yang lebih dekat dengan keseharian generasi muda. Dengan pendekatan tersebut, sosialisasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menarik partisipasi aktif pemuda dalam memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam pemilu.

Pelaksanaan Kegiatan Berupa Penyuluhan Hukum, Diskusi Interaktif, Serta Simulasi Pemilu Yang Melibatkan Peserta Secara Langsung

Pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta simulasi pemilu dilaksanakan dengan melibatkan peserta secara langsung agar mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Penyuluhan hukum difokuskan pada pemahaman regulasi pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta larangan praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik uang dan kampanye hitam. Diskusi interaktif kemudian membuka ruang dialog antara fasilitator dan peserta, sehingga pemuda dapat mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta memberikan pandangan kritis tentang tantangan demokrasi di lingkungan mereka. Sementara itu, simulasi pemilu dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta mengenai tahapan pemungutan suara, mulai dari pendaftaran, pencoblosan, hingga penghitungan suara, sehingga mereka memahami secara konkret proses penyelenggaraan pemilu. Melalui kombinasi metode

ini, diharapkan peserta memperoleh pengetahuan yang komprehensif sekaligus keterampilan praktis untuk menjadi pemilih cerdas dan berintegritas.





Gambar 4. Penyuluhan Hukum dan Simulasi Pemilu Secara Lansung

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penguatan literasi hukum pemilu bagi pemuda merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan materi sosialisasi yang relevan, serta pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi pemilu, pemuda tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tentang regulasi pemilu, tetapi juga keterampilan praktis untuk berpartisipasi secara cerdas. Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga pemuda bertransformasi dari kondisi literasi hukum rendah menuju agen perubahan yang berperan aktif dalam menjaga demokrasi. Dengan demikian, keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada terbentuknya sikap kritis, partisipatif, dan berintegritas di kalangan generasi muda.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada para pemuda peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi aktif, penyelenggara pemilu di Kota Baubau yang memberikan arahan serta informasi penting, serta rekan-rekan tim pengabdian yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi. Dukungan dan kebersamaan semua pihak menjadi faktor penting dalam tercapainya tujuan kegiatan, yakni meningkatkan kesadaran hukum pemuda demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Daftar Pustaka

Anang, M. S. (2022). Pendidikan Pemilih Pemilu: Strategi Penguatan Pengawasan Partsipatif Masyarakat. *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, *2*(1), 25-46.

Anon. n.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Azis, John Kenedy, and Irene Eka Sihombing. 2023. "Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 62–68.

Baubau, Bawaslu Kota. 2023. Laporan Indeks Kerawanan Pemilu Kota Baubau 2024.

Baubau, KPU. 2024. Laporan Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 Dan 2024.

Diazzaki, Y. F., & Mubarak, A. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2).

- Dadi, A. F. P., Bhute, L. D., & Gobang, P. D. A. (2024). Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Membentuk Kecerdasan Pemilih Pemula pada Pemilu 2024. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 149-157.
- Farikiansyah, Ilham Mahmud, Mila Nailis Salamah, Annisa'ur Rokhimah, Lailiyah Ma'rifah, Firyal Nabila Faiqah Faruq, and Muhammad Afrizatifurrohman Al Gufron. 2024. "Meningkatkan Partisipasi Pemilu Melalui Literasi Politik Pemuda Milenial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan." Journal of Education Research 5(4):6512–23. https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793
- Harun, M. 2016. "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5(1):101–16.
- Hidayat, Asep. 2020. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2(1):61–74.
- Mahyudin, Mahyudin, L. M. Azhar Sa'ban, Rendi Priono, Rahmat Ramadhan, and Anton Anton. 2022. "Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu Di Kabupaten Buton Selatan." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2(3):158–64.
- Moento, Paul Adryani. 2020. "Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2(1):35–47.
- Ningsih, S. (2023). Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 57-66).
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Vol. 23. Sekretariat Jenderal MRP RI.
- Prof. D. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* x+334.
- Safiqa, F. N., Putri, A., Sofie, N., & Ma'arif, M. (2024). Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Literasi Digital dalam Optimalisasi Pendidikan Politik Mahasiswa PPKn UAD. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 37-42.
- Saritilawa, Ana, Anna Rahmadia, and Sasmi Nelwati. 2024. "Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2(3):39–50.
- Sumardi, Sumardi. 2022. "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024." *Journal of Government Insight* 2(2):210–20. https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477
- Suntara, R. A., & Zahri, T. A. (2024). Peran Pengawasan Partisipatif terhadap Perwujudan Civic Engagement dan Ketahanan Nasional dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2059-2070.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Darmansyah, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Pemilu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1648-1653.